

## **LARANGAN PELAKSANAAN ADAT MANDI KASAI PADA RITUAL PERKAWINAN MASYARAKAT LUBUKLINGGAU DI MASA PANDEMI COVID-19**

Ricca Alfiatul Arafah<sup>1</sup>

Email: [Riccaalfiatul@gmail.com](mailto:Riccaalfiatul@gmail.com)

Staff Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Wifa Lutfiani Tsani<sup>2</sup>

Email: [wifalutfiani9@gmail.com](mailto:wifalutfiani9@gmail.com)

Institut Agama Islam Darussalam

### ***Abstract***

*This article discusses the prohibition on the implementation of the adat mandi kasai in the marriage rituals of the Lubuklinggau people during the Covid-19 pandemic. Since 2020 Indonesia has been hit by the Covid-19 pandemic, the government through the Ministry of Religion (Kemenag) issued Circular Letter Number: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Concerning Controlling the Implementation of Marriages in Emergency Periods of Disease Outbreaks Due to COVID-19. Then what about the Mandi Kasai traditional ritual which must be abolished during the COVID-19 pandemic. The purpose of this study was to analyze the prohibition of the Mandi Kasai traditional ritual at the wedding ceremony of the Lubuklinggau community during the COVID-19 pandemic. The results of this study, marriages are still carried out only with a marriage contract without any traditional rituals. The purpose of this ban is to postpone traditional marriages during the COVID-19 pandemic and is a noble deed because it saves many lives because anything that causes more harm must be avoided.*

***Keywords: Bathing Kasai; Covid-19; Marriage***

### ***Abstrak***

Artikel ini membahas tentang larangan pelaksanaan adat mandi kasai pada ritual perkawinan masyarakat Lubuklinggau di masa pandemi covid-19. Sejak tahun 2020 Indonesia dilanda pandemi covid-19, pemerintah melalui Kementrian Agama (Kemenag) mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P- 004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19. Lalu bagaimana dengan ritual adat Mandi Kasai yang harus ditiadakan pada masa pandemi COVID-19 ini. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis mengenai larangan ritual adat Mandi Kasai pada upacara perkawinan masyarakat Lubuklinggau pada saat pandemi COVID-19. Hasil dari penelitian ini, perkawinan tetap dilaksanakan hanya dengan akad nikah tanpa adanya ritual adat. Tujuan diberlakukan larangan ini yaitu menunda perkawinan

adat pada masa pandemi COVID-19 dan merupakan perbuatan yang mulia karena menyelamatkan banyak jiwa karena segala hal yang lebih banyak menimbulkan mudharat harus dijaui.

**Kata Kunci : Mandi Kasai; Covid-19;Pernikahan**

## Pendahuluan

Perkawinan adat yang ada di Indonesia sangatlah beragam, upacara adat perkawinan yang dimiliki suku-suku Indonesia merupakan ritual yang sakral dan terus dilestarikan hingga saat ini. Indonesia yang kaya akan adat istiadatnya mencerminkan jadi diri bangsa Indonesia, sesuai dengan moto atau semboyan yang tertulis dalam lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila yaitu Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu). Walaupun Indonesia telah memiliki hukum perkawinan sebagai pedoman pokok perkawinan, mayoritas masyarakat Indonesia tetap mempertahankan adat dan tradisi perkawinan masing-masing suku. Tradisi perkawinan yang dilestarikan masyarakat Indonesia merupakan ciri khas yang dimiliki suku di Indonesia. Setiap suku pasti memiliki perbedaan tata cara dalam pelaksanaan perkawinan. Salah satu adat perkawinan yang masih dijaga dan dilestarikan adalah ritual adat perkawinan Mandi Kasai di Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Mandi Kasai adalah salah satu dari beberapa tata cara pelaksanaan perkawinan masyarakat Lubuklinggau.

Pada masa pandemi COVID-19 pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan Surat Edaran No. 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam

Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di masa Pandemi. Surat edaran ini merupakan pembatasan atas segala kegiatan keagamaan termasuk perkawinan. Pesta perkawinan pada masa pandemi COVID-19 tidak bisa lagi dilaksanakan, termasuk ritual adat perkawinan Mandi Kasai yang melibatkan kerumunan orang.

Peneliti tertarik meneliti tentang larangan melakukan adat perkawinan Mandi Kasai pada masa pandemi COVID-19, karena Mandi Kasai adalah ritual yang biasa dilakukan masyarakat Lubuklinggau jika ada bujang dan dere yang menikah.

Untuk memperjelas masalah ruang lingkup yang akan peneliti bahas, maka peneliti akan membagi menjadi dua, yaitu membahas ruang lingkup masalah dan yang kedua membahas ruang lingkup obyek penelitian. Bahasan yang pertama adalah ritual budaya adat perkawinan Mandi Kasai di Lubuklinggau, yang kedua melihat urgensi pelarangan ritual adat Mandi Kasai pada masa pandemi COVID-19 dari segi kemaslahatan.

## Metode Penelitian

Dalam *field research* ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, teori kebijakan publik Marilee S. Grindle dan pandangan tokoh agama MUI dan NU di Kabupaten Musi Rawas dijadikan pisau analisis dan kajian artikel ini. kemudian artikel bersifat deskriptif-analitik yakni mendeskripsikan

masalah dengan teknik mengumpulkan, penyusunan, dan penganalisaan data serta menjelaskan realitas yang ada di lapangan, sehingga peneliti dapat melihat keadaan sebenarnya yang ada di lapangan.

Selanjutnya, terdiri dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik dari wawancara dan laporan berupa dokumen tidak resmi yang akan diolah oleh peneliti.<sup>1</sup> Peneliti mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPPKBMusi Rawas dalam merealisasikan program PUP dan objeknya yaitu para staf DPPKB Musi Rawas yang berpartisipasi langsung dalam menjalankan program-program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Sedangkan data sekunder yakni Data yang diperoleh peneliti diambil dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini baik dari jurnal, skripsi maupun tesis, serta dokumen-dokumen resmi.<sup>2</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan mengenai program-program yang dilaksanakan DPPKB Kabupaten Musi Rawas dan wawancara pihak bersangkutan.

## Resepsi Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah sebuah proses sakral dalam kehidupan laki-laki dan perempuan sebagai awal memasuki kehidupan baru sebagai pasangan. Ungkapan rasa bersyukur ketika dilakukan perkawinan maka diadakanlah walimah. Walimah adalah momen berkumpulnya dua keluarga serta sahabat dalam sebuah jamuan, resepsi (walimah) merupakan acara sakral yang tak terpisahkan dari proses perkawinan.<sup>3</sup>

Menurut Abdul Al-Barraq walimah adalah hidangan makanan yang ada pada perkawinan dan hidangan selain di pesta perkawinan tidak bisadisebut walimah.<sup>4</sup> Tujuan diadakannya walimah untuk memberitahukan kabar bahagia kepada masyarakat bahwa si Fulan dan si Fulanah akan menikah agar di kemudian hari tidak ada fitnah atau gunjingan kepada mereka.<sup>5</sup>

Hukum melaksanakan walimah menurut sayyid sabiq adalah sunnah, tujuannya agar terhindar dari nikah sirri. Walimah juga merupakan simbolik dari rasa syukur atas kehalalan hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan hukum negara.<sup>6</sup>

Menurut sebagian ulama

<sup>1</sup> Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 106.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 195.

<sup>3</sup> Ali Akbar, "Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul 'ursy Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten

Kepahiang", dalam jurnal *Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 83.

<sup>4</sup> Abdul al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2011), hlm. 116

<sup>5</sup> Abdul al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, 119

<sup>6</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan*

hukum mengadakan walimah adalah Sunnah mu'akad.<sup>7</sup> Berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

"Dari Buraidah, ia berkata, : Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW bersabda, " Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnyanya," (HR. Ahmad)

Orang yang di undang ke acara walimah wajib datang jika tidak ada udzur syar'i, sebagai simbol rasa gembira, perhatian dan tulus kepada orang yang memiliki hajat walimahan. Beberapa ulama berpendapat hukum menghadiri undangan walimah adalah fardhu kifayah namun ada juga ulama yang berpendapat hukumnya sunnah. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat hukumnya wajib. Dasar hukumnya adalah hadist Rasulullah SAW:

"Jika salah seorang di antaramu diundang makan, hendaklah diijabah (dikabulkan), jika ia menghendaki makanlah, jika ia menghendaki tinggalkanlah," (HR Bukhari)

Walimah digelar untuk memberikan doa restu kepada kedua calon pengantin agar perkawinannya sakinnah, mawaddah dan warrahmah. Perayaan walimah merupakan lanjutan tradisi pada masyarakat

Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaannya diakui oleh nabi dengan sedikit perubahan yang sesuai dengan Islam. Pesta perkawinan dilakukan dengan kemampuan calon mempelai tanpa ada unsur berlebih-lebihan.<sup>8</sup>

Adapun hikmah diadakannya walimah menurut Tihami dan Sohari Sahrani yaitu, a). Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, b). Tanda penyerahan anak perempuan kepada keluarga mempelai pria, c). Wujud resminya suatu akad nikah, d). Memberitahukan kepada masyarakat agar terhindar dari fitnah, perkawinan yang dilakukan sembunyi-sembunyi akan menimbulkan prasangka buruk dari masyarakat sekitar, e). Secara sosio-kultural walimah penting dilakukan agar pasangan pengantin baru dapat dikenal dan mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar, f). Realisasi sosiologi dari akad nikah serta, g). Melaksanakan sunnah Rasulullah SAW.<sup>9</sup>

### **Kultur Perkawinan Adat Mandi Kasai**

Lubuklinggau adalah kota pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas, kota Lubuklinggau berada pada posisi yang sangat strategis,

---

*Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, (Jakarta: SinarGrafika, 2010), hlm. 146.

<sup>7</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 132

<sup>8</sup> Lia Laquani Jamali, DKK, "Hikmah *Walimah Al-Ursy* (Pesta Pernikahan)

Dengan Kehormatan Perempuan Dalam Perspektif Hadist", dalam jurnal *Diya al-Afkar*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2016), hlm. 166.

<sup>9</sup> Lia Laquani Jamali, DKK, "Hikmah *Walimah Al-Ursy* (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Dalam Perspektif Hadist", Hlm. 151

yaitu di antara provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi serta ibukota Palembang. Kota Lubuklinggau merupakan jalur penghubung antara pulau Jawa dan kota-kota bagian Utara pulau Sumatera.<sup>10</sup>

Dalam tulisannya Gita Armi menjelaskan bahwa kota Lubuklinggau merupakan daerah dengan perpaduan antara suku Melayu dan suku Jawa. Letak kota yang strategis menjadi jalur lalu-lalang kendaraan membuat masyarakat kota ini berakulturasi dan mudah menyerap berbagai budaya. Kebudayaan bagi manusia adalah elemen yang sangat penting, karena kebudayaan merupakan gagasan, sistem tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diperoleh melalui proses belajar dan pembiasaan.<sup>11</sup>

Perkawinan di Lubuklinggau merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai budaya khususnya Jawa dan Melayu, perkawinan antara dua suku (Jawa dan Melayu) cukup banyak terjadi. Misalnya antar suku Lembak (suku asli Lubuklinggau) dengan suku Jawa, adat perkawinanyang dipakai tergantung dengan kesepakatan masing-masing keluargamempelai.<sup>12</sup>

Bagi masyarakat Lubuklinggau perkawinan baru dikatakan resmi bila calon pria dan wanita melakukan kawin adam atau kawin adat. Beberapa rangkaian atau tahapan sebelum melakukan perkawinan adat yang pertamayaitu, pergaulan muda mudi antara bujang (sebutan laki-laki yang belum menikah) dan dere (sebutan untuk perempuan yang belum bersuami). Ketika keduanya telah merasa cocok maka bujang dan dere perlu melakukan besindo (pacaran). Proses besindo bujang dan dere bertujuan untuk menemukan kecocokan maka selanjutnya bujang memberikan cincindan keris yang ditutupi sapu tangan kepada dere, simbol pemberian keris dan cincin ini menunjukkan niat baik bujang yang menginginkan dere menjadi isterinya. Makna lain dari besindo adalah kebebasan orangtua dalam membiarkan anak-anaknya memilih pasangan yang sesuai dengan pilihan hatinya. Tetapi orang tua tetap menganjurkan anak-anaknya memilih pasangan yang memiliki kepercayaan dan agama yang sama dengan yang mereka anut. Selama ritual besindo baik bujang maupun dere saling menceritakan dan memberitahukan keburukan masing-

<sup>10</sup> Hasanadi, "Kearifan Lokal Dalam Cerita Rakyat Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan", dalam jurnal *Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 3, No. 2 (November 2017), hlm. 824

<sup>11</sup> Ira Miryani Sustianingsih, Risa Marta Yati, "Perkembangan Tari Turak di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Rejang Lebong", dalam jurnal *Seni dan*

*Budaya*, Vol. 4, No. 1, (2020), hlm. 17.

<sup>12</sup> Gita Armi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mandi Kasai dalam Pernikahan Bujang Gadis di Kelurahan Sidorejo Kota Lubuk Linggau", Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang 2019.

masing, agar saat sudah berumah tangga tidak terkejut dengan sifat asli pasangannya. Makna saputangan yang diberikan bujang kepada dere juga sebagai tanda kejujuran dan keseriusan kepada pasangan untuk mengikat hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius, yaitu perkawinan.<sup>13</sup>

Jika sudah memantapkan hati maka bujang dan dere bisa melanjutkan ke tahap yang kedua yaitu ngulang rasan. Proses ini melibatkan orangtua kedua pasangan. Pihak bujang dan orangtuanya mendatangi ke rumah pihak perempuan untuk melanjutkan rasan bujang (keinginan laki-laki) kepada dere sebagai pilihan hatinya. Saat proses ini pihak bujang membawakan sen (uang), sapu tangan besindo, tepak dan sirih masak (narok gan). Makna gan disini bahwa bujang dan dere akan mengikat janji menuju perkawinan. Cincin memiliki makna keseriusan bujang yang ingin menjadikan dere sebagai isterinya. Sen bermakna sebagai bentuk penghormatan pihak laki-laki ke perempuan. Pisau memiliki makna tujuan perkawinan yaitu sakinnah, mawaddah wa rahmah. Proses ini dipimpin oleh ketua rasan. Ketua rasan adalah orang yang dipercaya sebagai perantara pihak bujang untuk menyampaikan pesan dan keinginan pihak bujang memperistri dere. Kearifan lokal dari

proses ini adalah keseriusan bujang dan dere setelah besindo. Nilai musyawarah juga tergambar dalam proses ngulang rasan ini, yaitu proses musyawarah berupa penetapan hari dan tanggal perkawinan yang akan dilakukan kedua keluarga.

Proses yang ketiga yaitu ngantat dendan, dalam proses ini merupakan hantaran pihak bujang kepada dere. Hantaran ini berupa permintaan pihak dere kepada bujang, yang juga dihadiri oleh Gindo (lurah) dan juga Penggawa (saksi). Nilai yang tergambar dari proses ini adalah nilai toleransidan kepedulian dari berbagai pihak. Proses yang keempat yaitu, akad nikahdibarengi dengan hari masak. Ketika hari masak dimulai tetangga dan kerabat dekat berkumpul di rumah pihak perempuan untuk saling tolong menolong menyiapkan hidangan pada hari perkawinan. Tetangga terdekat biasanya mulai membantu acara masak-masak satu minggu sebelum hari perkawinan sampai acara perkawinan selesai. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak hingga usia remaja pun ikut memeriahkan proses adat perkawinan ini. Budaya gotong royong merupakan kearifan lokal yang selalu dijaga dan dilestarikan masyarakat Lubuklinggau hingga saat ini.<sup>14</sup>

Proses kelima yaitu ritual adat

---

<sup>13</sup> Rosmaidar, "Kearifan Lokal Upacara Perkawinan Adat Suku Linggau" dalam jurnal *Ilmiah Bina Bahasa*, Vol. 13,

No. 1 (Juni-2020), hlm. 41-42.

<sup>14</sup> Rosmaidar, "Kearifan Lokal Upacara Perkawinan Adat Suku Linggau", Hlm. 43

Mandi Kasai. Adat Mandi kasai telah adasejak abad ke-14, Mandi Kasai merupakan rangkaian upacara perkawinan adat di Lubuklinggau. Ritual adat Mandi Kasai biasanya dilaksanakan pada sore hari usai acara persedekahan. Ada dua tujuan dilaksanakannya ritual Adat Mandi Kasai pertama, untuk membersihkan lahir dan bathin kedua calon mempelai agar pelaksanaan malam pertama penuh berkah dan kedua, sebagai tanda bahwa calon pengantin akan menggilkan masa remaja mereka dan memasuki kehidupan berumah tangga. Ritual ini juga disebut dengan mandi pengantin. Baik orang tua maupun muda-mudi bisa menyaksikan ritual adat Mandi Kasai, ritual Mandi Kasai dilaksanakan sore hari setelah selesainya acara persedekahan dan saat tamu undangan sudah pulang ke rumah masing-masing.

"Mandi Kasai merupakan tradisi masyarakat Lubuklinggau yang dilakukan dengan memandikan sepasang suami istri yang baru saja melangsungkan perkawinan di sungai yang disaksikan teman dan kerabat mereka. Makna Mandi Kasai itu sendiri menurut kepercayaan kami sebagai pertanda kalau sepasang kekasih akan meninggalkan masa remaja dan memasuki kehidupan berumah tangga, yang kedua membersihkan jiwa sebelum menjadi suami-istri."<sup>15</sup>

Mandi kasai juga bermakna

sebagai perlintung perkawinan, sebelum dilakukan proses Mandi Kasai pengantin diberikan nasihat dengan bahasa asli Lubuklinggau melalui wajangan ataupun pantun. Mandi Kasai ini juga sebagai bentuk silaturahmi demi terciptanya suasana harmonis antaramasyarakat Lubuklinggau.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pegiat budaya di Lubuklinggau, tata cara adat Mandi kasai dilakukan masyarakat dengan melakukan arak-arakan pengantin menuju sungai. Sepasang pengantin berganti pakaian menggunakan telasan (kain mandi), bujang dere bertugas membentang tikar sembuah telasan (basahan mandi). Ritual ini dipimpin langsung oleh ketua adat setempat. Ritual pertama, ketua adat mengawali Mandi Kasai ini dengan memanjatkan do'a agar pasangan pengantin merasa mantap dan ikhlas hatinya meninggalkan masa remajanya dan memulai hidup baru sebagai sepasang suami-isteri. Ritual Kedua, ketua adat mengguyurkan air di atas kepala kedua pengantin (sebagai simbol pembersihan diri), lalu para bujang dere menarik pengantin ke sungai dan menyiramkan air kepada sepasang pengantin sebagai simbol atau tanda bahwa Mandi kasai dimulai. Setelah selesai pengantin pulang menuju rumah sambil berjalan di atas tikar purun sebagai simbol

<sup>15</sup> Wawancara dengan Desi Puspasari sebagai masyarakat Lubuk Linggau, tanggal



kebersihan selepas mandid di sungai. Sesampainya di rumah, orangtua telah menunggu dan menyambut kedua pengantin dengan rasa gembira karena telah menyelesaikan proses adat yang sakral.<sup>16</sup>

Proses yang terakhir yaitu pesta malam (deker), pesta malam adalah pesta yang diperuntukan untuk muda-mudi antara bujang dere setempat dengan tamu undangan yang hadir. Acara ini sebagai bentuk rasa persaudaraan dan saling menghormati, biasanya pesta malam diisi dengan balas-balasan pantun antar bujang dere Lubuklinggau.

### **Urgensi Penundaan Perkawinan adat Mandi Kasai Pada Masa Pandemi COVID-19**

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19. Surat Edaran ini merupakan pembatasan skala besar atas prosesi resepsi perkawinan yang tidak bisa lagi diadakan secara normal akan tetapi pelaksanaan nikah tetap bisa diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan masing-masing Calon Pengantin.

Di Indonesia pelaksanaan perkawinan biasanya diadakan secara meriah dengan mengundang kerabat-kerabat serta teman dari dua calon mempelai. Dalam hukum Islam hukum menghadiri acara perkawinan adalah Sunnah. Sedangkan menurut sebagian ulama hukum memenuhi undangan resepsi perkawinan adalah fardhu 'ain (wajib). Menurut sebagian ulama dalam hadist yang menyebutkan bahwa wajib hukumnya menghadiri acara perkawinan (walimatu 'ursy) apabila tidak ada halangan.<sup>17</sup> Di tengah wabah COVID-19 kewajiban menghadiri resepsi perkawinan sudah tidak lagi relevan. Tujuan pemerintah melakukan larangan diadakannya resepsi demi meminimalisir penyebaran virus corona serta demi keselamatan bersama.

Pada masa tatanan normal baru (new normal) Kementerian Agama (Kemenag) kembali mengeluarkan Surat Edaran Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Surat Edaran ini berisi tentang pedoman dibolehkannya pelaksanaan nikah pada masa pandemi COVID-19 yaitu pelaksanaan akad nikah tetap bisa dilaksanakan di KUA ataupun di rumah dengan syarat tidak boleh melebihi 30 orang dalam satu ruangan dan harus tetap memenuhi

<sup>16</sup> Wawancara dengan Suci Tiaranita sebagai pegiat budaya sekaligus masyarakat asli Lubuk Linggau, tanggal 26 November 2020.

<sup>17</sup> Shofiatul Jannah, "Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19", dalam jurnal *Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 48.

protokol kesehatan.<sup>18</sup>

وَلْيَبْلُغُوا شَيْءًا مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ  
الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ  
(155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ  
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ  
مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [البقرة :

[157 – 155

Artinya: “Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Merujuk pada ayat di atas, pada konteks masa kini di tengah ketakutan dan kekhawatiran dunia menghadapi pandemi COVID-19, virus corona merupakan salah satu cobaan. Maka sejatinya sikap yang harus diambil oleh seorang muslim adalah selalu tenang dan berdo'a agar selamat dan dijagadari penyakit COVID-19. Wabah tentang penyakit menular telah ada pada zaman

dahulu, yaitu pada zaman nabi Muhammad SAW yang cukup dikenal dengan wabah Pes dan Lepra. Pada saat terjadinya wabah nabi Muhammad melarang umatnya untuk keluar dari daerah tempat wabah menyebar. Di antara sahabat nabi yang meninggal karena wabah adalah Mu'adz ibn Jabbal, Abu Ubaidah Al-Fadh ibn Al-Abbas ibn Abdul Muthalib. Rasul pun mengeluarkan kebijakannya dengan bersabda, “jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (Hadist Riwayat Bukhori dan Muslim). Selain menerapkan metode karantina nabi juga menasihati umatnya agar menghindari penyakit lepra melalui sabdanya, dari hadist Abu Hurairah, Imam Bukhori meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, “jauhilah orang yang terkenal lepra, seperti kamu menjauhi singa”.<sup>19</sup>

Indonesia mengambil kebijakan sosial distancing dalam menghadapi wabah COVID-19 di era new normal saat ini. Negara dalam mengambil kebijakan penanganan pandemi COVID-19 jika melihat dari kebijakan nabi Muhammad SAW sudah cukup

<sup>18</sup> Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020.

<sup>19</sup> Mukharom, havis Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad SAW

Menangani wabah Penyakit Menular dan Impelemantasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19”, dalam jurnal *Salam*, Vol. 7, No. 3 (2020), hlm. 242.

relevan. Apalagi Indonesia melibatkan tokoh agama MUI (Majelis Ulama Indonesia) atau NU (Nahdatul Ulama) dan tokoh agama lainnya dalam mensosialisasikan kebijakan social distancing sehingga lebih mudah diterima masyarakat muslim khususnya. Tujuan dilakukannya pembatasan aktivitas masyarakat untuk memberikan manfaat ketimbang mudharatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Dari Aisyah Radhiallahu 'anha, bahwasannya dia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang wabah (tha'un), maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengabarkan kepadaku: "bahwasannya wabah tha'un itu adalah azab yang Allah kirim kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah jadikan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Tidaklah seseorang yang ketika terjadi wabah (tha'un) dia tinggal di rumahnya, bersabar dan berharap pahala ( di sisi Allah) dia yakin bahwasannya tidak akan menimpa kecuali apa yang telah ditetapkan Allah kepadanya, maka dia akan mendapatkan seperti pahala mati syahid". Hadist tersebut bisa menjadi pedoman demi kepentingan bersama untuk menanggulangi wabah COVID-19 yang semakin aktif penyebarannya.<sup>20</sup>

COVID-19 adalah virus

mematikan yang banyak menimbulkan keburukan bagi manusia. Sesuatu yang banyak mengakibatkan keburukan harus ditinggalkan. Begitu juga dengan pelaksanaan ritual adat Mandi kasai, ritual yang dilakukan dengan melibatkan banyak masyarakat seharusnya di tiadakan untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang masif.

Larangan diberlakukannya ritual adat Mandi Kasai di Lubuklinggau sesuai dengan kaidah "Jika tuntunan dan larangan berpadu, prioritasnya adalah larangan". Maka larangan penundaan atau ditiadakan ritual adat Mandi Kasai sesuai dengan kaidah di atas. Pencegahan penyebaran COVID- 19 lebih diprioritaskan dibanding dilaksanakannya ritual adat perkawinan Mandi Kasai, tujuannya untuk tercapainya kemaslahatan bersama. Berdasarkan prinsip maqashid syariah hukum syariat dibuat dengan tujuan mencapai kebahagiaan hidup manusia. Untuk mencapai kebahagiaan manusia harus mengumpulkan sesuatu yang bermanfaat dan menghindaridiri dari segala hal yang merusak.<sup>21</sup>

Dalam terminologi ushul fiqh hal ini dikenal dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Meninggalkan bahaya (mafsadat)

<sup>20</sup> Mukharom, havis Aravik, "Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani wabah Penyakit Menular dan Impelemantasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19", Hlm. 244-245

<sup>21</sup> Mukharom, havis Aravik, "Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani wabah Penyakit Menular dan Impelemantasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19", Hlm.245

lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.”

Perspektif dalam kaidah fikih di atas telah sesuai dengan rasional pemerintah atas pelarangan diadakannya resepsi perkawinan di masa pandemi COVID-19.<sup>22</sup> Segala hal yang berkaitan dengan lebih besarnya mudaharat dianjurkan untuk dihindari atau dijauhi. Sejalan dengan pernyataan kepala KUA Kecamatan Muara Kelingi yang membenarkan pelarangan melaksanakan resepsi perkawinan adat Mandi Kasai.

“Adat Mandi Kasai yang dilakukan dengan melibatkan banyak orang tentu sangat melanggar aturan pemerintah yang menganjurkan untuk menghindari kerumunan, dengan diberlakukannya larangan ini diharapkan masyarakat bisa tertib dan mematuhi protokol kesehatan serta mampu meminimalisir merebaknya virus corona”

Bapak Zazili selaku kepala KUA kecamatan Ulu Terawas juga membenarkan pernyataan tersebut, menurut beliau sah atau tidaknya perkawinan tidak bergantung dengan dilakukannya resepsi atau ritual adat. Di tengah pandemi COVID-19 perkawinan cukup dilakukan dengan melakukan akad nikah yang dihadiri kerabat inti saja.<sup>23</sup>

“Akad nikah tetap boleh

dilakukan di era new normal ini, boleh di KUA ataupun di luar KUA. Asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Jika tidak mematuhi protokol kesehatan pihak KUA atau penghulu berhak menolak melakukan pelayanan nikah. Tamu undangan yang hadir tidak boleh melebihi 10 orang dan jika dilakukan di masjid atau gedung-gedung tamu yang hadir tidak boleh melebihi 30 orang”

Menurut hemat penulis kebijakan pemerintah Lubuklinggau dalam melakukan pelarangan diadakannya ritual adat perkawinan Mandi Kasai sudah sangat relevan. Mengingat ritual Mandi Kasai yang melibatkan banyak orang khususnya masyarakat Lubuklinggau tentu memungkinkan terjadinya cluster baru penyebaran COVID-19.

## Kesimpulan

Upaya pemerintah Lubuklinggau melakukan pelarangan ritual adat Mandi Kasai pada masa pandemi COVID-19 sudah sangat relevan. Penundaan ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus corona dan melindungi masyarakat Lubuklinggau dari tertularnya virus ini. Dilihat dari sisi kemaslahatan rasional pemerintah melakukan pelarangan telah sesuai dengan kaidah “meninggalkan kemudharatan lebih diutamakan dari

<sup>22</sup> Lihat Surat Edaran Kementrian Agama (Kemenag) Nomor P006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020.

<sup>23</sup> Wawancara dengan bapak H. Muhammad Zazili, S. Ag selaku kepala KUA kecamatan Ulu Terawas, tanggal 27 November 2020.

mengambil kemanfaatan". Sah atau tidaknya perkawinan tidak dilihat dari perayaan resepsi, tetapi perkawinan dapat dikatakan sah jika sesuai dengan aturan yang telah ada dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ali, Zainudin. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Al-Barraq, Abdul, Panduan Lengkap Perkawinan Islami, (Bandung: PustakaOasis, 2011).
- Djubaedah, Neng, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

### Jurnal

- Akbar, Ali "Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul 'ursy Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang" dalam jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 81-92.
- Al Amin, M. Nur Kholis, "Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimah Al'Ursy di Masa Darurat COVID-19 Melalui Sadd Adz- Dzari'ah", dalam jurnal Ulumuddin, Vol. 10, No. 1 (Juni 2020), hlm.28-38.
- Burhan, Erlina, "Coronavirus yang

meresahkan dunia", dalam jurnal J IndonMed Assoc, Vol. 70, No. 2 (Februari 2020), hlm. 1-3.

- Handayani, Rina Tri, DKK, "Pandemi COVID-19, Respon Imun Tubuh dan Herd Immunity", dalam jurnal Ilmiah STIKES Kendal, Vol. 3, No. 3 (Juli-2020), hlm. 372-380.
- Handayani, Diah, DKK, "Penyakit Virus Corona 2019", dalam jurnal  
Respirologi Indonesia, Vol. 40, NO. 2 (April, 2019), hlm. 119-129.
- Hasanadi, "Kearifan Lokal Dalam Cerita Rakyat Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan", dalam jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Vol. 3, No. 2, (November 2017), hlm. 824-847.
- Jamali, Lia Laquani, DKK, "Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Perkawinan) Dengan Kehormatan Perempuan Dalam Perspektif Hadist", dalam jurnal Diya al-Afkar, Vol. 4, No. 2 (Desember 2016), hlm. 165-182.
- Jannah, Shofiatul, "Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19", dalam jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm.41-50.
- Mukharom, havis Aravik, "Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani wabah Penyakit Menular dan Impelemantasinya Dalam Konteks Menanggulangi

Coronavirus Covid-19", dalam jurnal Salam, Vol. 7, No. 3 (2020), hlm. 239-246.

Rosmaidar, "Kearifan Lokal Upacara Perkawinan Adat Suku Linggau", dalam jurnal Ilmiah Bina Bahasa, Vol. 13, No. 1 (Juni-2020), hlm. 37- 46.

Susiolo, Aditya, DKK, "Coronavirus Disiase 2019: Tinjauan Literature TerkiniCoronavirus," dalam jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1,(Maret-2020), hlm. 45-67.

Sustianingsih, Ira Miryani, Risa Marta Yati, "Perkembangan Tari Turak di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Rejang Lebong", dalam jurnal Seni dan Budaya, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 16-27.

Yuningsih, Rahmi, "Promosi Kesehatan Pada Masa Kehidupan New Normal Pandemi COVID-19", dalam jurnal Info Singkat, Vol. XXI, No. 11 (Juni-2020), hlm. 13-18.

### **Skripsi**

Armi, Gita, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mandi Kasai dalamPerkawinan Bujang Gadis di Kelurahan Sidorejo Kota Lubuklinggau", Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang 2019.

### **Lain-lain**

Surat Edaran Kementerian Agama (Kemenag)  
Nomor:P006/DJ.III/Hk.00.7/06 /2020.

Www.who.int>searo>covid19Pesanan dan Kegiatan Utama Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Sekolah. Diakses pada tanggal 29 November 2020, pukul 05.48.